



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Putu Supica, lahir di Tegak tanggal 23 Juni 1977, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan swasta, agama Hindu, beralamat di Dusun Tengah, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, alamat elektronik kadekwiyantara017@gmail.com sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas Pemohon yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Mendengar saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, calon suami Anak yang dimintakan dispensasi perkawinan, dan Orang Tua calon suami;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 20 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah dari anak yang bernama LUH PUTU DAMA INDRI YANI; tempat tanggal lahir (Tegak, 04-01-2007) yang tercatat di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor (1.170/L.I/Capil/08.), Tanggal (20/06/2008);
2. Bahwa pemohon memiliki (1) orang anak, yaitu LUH PUTU DAMA INDRI YANI; tempat tanggal lahir (Tegak, 04-01-2007),

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp



3. Bahwa anak pemohon yang bernama (LUH PUTU DAMA INDRI YANI) telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang Pria yang bernama (I KADEK WIYANTARA) yang merupakan anak dari pasangan suami istri I WAYAN WIDIARTA dengan NI WAYAN SUASTINI
4. Bahwa Sebagai wujud dari komitmen hubungan tersebut dan untuk mempertanggungjawabkan cinta mereka maka anak pemohon yang bernama (LUH PUTU DAMA INDRI YANI) telah menikah secara Agama (hindu), bertempat di Dusun Tengah Desa Tegak Kec. Klungkung Kab. Klungkung pada tanggal 14-08-2024, di saksi oleh Perangkat Adat dan Dinas
5. Bahwa perkawinan tersebut telah pula memperoleh ijin baik dari kedua orang tua mempelai wanita (pemohon) maupun kedua orang tua mempelai pria;
6. Bahwa oleh karna pada saat perkawinan anak para pemohon tersebut dilaksanakan anak para pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut undang-undang anak tersebut di anggap belum, dewasa dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh kedua orang tuanya masih dibawah dahulu haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak pemohon tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama LUH PUTU DAMA INDRI YANI dengan seorang pria yang bernama I KADEK WIYANTARA
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinan anak Pemohon tersebut ke dalam Regiter yang diperuntukan untuk itu;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp



4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami, orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5105032306770001 atas nama I Putu Supica selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 510503092040002 atas nama I Kadek Wiyantara, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan belum pernah kawin No.145/26/VIII/2024, atas nama Luh Putu Dama Indri Yani, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan belum/pernah kawin No.071/KBD-TKS/VIII/2024, atas nama I Kadek Wiyantara, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5105034401070002 atas nama Luh Putu Dama Indri Yani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5105031907072825, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Nakta, tertanggal 07-09 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5105-CR-27092018-0001, tertanggal 27 September 2018, antara I Putu Supica dengan Ni Nengah Mariani, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 5105031807071787, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Widiarta, tertanggal 27-10 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP, atas nama I Kadek Wiyantara, tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), atas nama Luh Putu Dama Indri Yani, tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.17/LI/Capil/08, atas nama Luh Putu Dama Indri Yani, tertanggal 20 Juni 2008 selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-15102018-0014, atas nama I Kadek Wiyantara, tertanggal 28 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi surat persetujuan menikah dari orang tua laki-laki (I Kadek Wiyantara) yang tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat persetujuan menikah dari Pemohon tertanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Widiarta dan Ni Wayan Suastini selanjutnya diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, telah diberi materai dengan nilai yang cukup dan telah dicocokkan dengan dokumen pembandingnya. Atas alat bukti surat yang diperiksa di persidangan, Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat bagi perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana di atas, Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. I Kadek Candra, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ujuan pemohon untuk permohonan dispensasi pernikahan anaknya;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Luh Putu Dama Indri Yani;
- Bahwa Saya tidak tahu, saya hanya tahu pada waktu menikah umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon sudah menikah secara adat dan agama Hindu;
- Bahwa Anak Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama I Kadek Wiyantara;
- Bahwa Anak Pemohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2024;
- Bahwa pada waktu menikah I Kadek Wiyantara umurnya sudah menginjak 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pernikahan anak Pemohon;
- Bahwa aparat desa hadir pada waktu anak Pemohon menikah;
- Bahwa yang hadir dari aparat desa yaitu Ni Wayan Nonik Agustin sebagai staf di kantor Desa dan I Komang Merta sebagai perangkat Desa;
- Bahwa yang memimpin dari rohaniawan dan saya tidak tahu namanya karena pada saat pernikahannya saya tidak hadir saya hanya ikut pada waktu meminang saja;
- Bahwa tidak ada tekanan dan pernikahan berjalan lancar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga anak Pemohon berjalan baik dan Bahagia;
- Bahwa pernikahan dilakukan di rumah calon suami anak Pemohon di desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah pernikahan, Anak Pemohon berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa Anak Pemohon sudah tamat sekolah tingkat SMP dan calon suaminya tamat sekolah kejar paket B setara SMP;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berasal dari Dusun Tangkas Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan atas perkawinan Anak Pemohon;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ni Wayan Nonik, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sebagai satf;
- Bahwa Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2024 secara adat dan agama Hindu yang disaksikan oleh aparat desa dan bertempat di rumah orang tua calon suami;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Anak Pemohon belum terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Anak Pemohon belum cukup umur pada waktu menikah;
- Bahwa pada waktu menikah Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon suaminya berusia 20 (dua puluh tahun);
- Bahwa Anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil saat menikah;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Luh Putu Dama Indriyani dan calon suaminya bernama I Kadek Wiyantara;
- Bahwa tidak ada paksaan pada saat Anak Pemohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah anak Pemohon sempat sekolah di SMK kelas 1 (satu) tapi setelah menikah anak pemohon lanjut sekolah kejar paket;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja tetapi saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal istri Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga serta hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan umur antara Anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Anak Pemohon;

3. Kadek Sukadana di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah, akan tetapi sudah bercerai dengan istrinya;
 - Bahwa Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2024 secara adat dan Agama Hindu yang disaksikan oleh aparat desa, dan dilangsungkan di rumah orang tua pihak laki-laki;
 - Bahwa calon suami Anak Pemohon sebagai Purusa;
 - Bahwa perkawinan Anak Pemohon belum terdaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan karena Anak Pemohon belum cukup umur pada waktu menikah;
 - Bahwa pada waktu menikah Anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun dan calon suaminya berusia 20 (dua puluh tahun);
 - Bahwa Anak Pemohon sudah dalam keadaan hamil saat menikah;
 - Bahwa Anak Pemohon bernama Luh Putu Dama Indriyani dan calon suaminya bernama I Kadek Wiyantara;
 - Bahwa tidak ada paksaan pada saat Anak Pemohon menikah;
 - Bahwa sebelum menikah anak Pemohon sempat sekolah di SMK kelas 1 (satu) tapi setelah menikah anak pemohon lanjut sekolah kejar paket;
 - Bahwa calon suami Anak Pemohon sudah bekerja tetapi saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan istrinya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal istri Pemohon;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga serta hubungan sepersusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan umur antara Anak Pemohon dengan calon suaminya;
4. I Komang Merta, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon pernah menikah tapi sudah bercerai;
 - Bahwa yang dimohonkan dispensasi nikah adalah anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Agustus 2024 secara adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohaniawan dan disaksikan oleh aparat desa bertempat dirumah orang tua yang laki-laki;

- Bahwa setelah menikah anak Pemohon tinggal dirumah calon suaminya di Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pekerjaan calon suami Anak Pemohon adalah serabutan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah tamat bersekolah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah sendiri karena sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa sewaktu perkawinan anak Pemohon berlangsung, istri Pemohon tidak hadir;
- Bahwa anak pemohon menikah di bawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui umur kehamilan anak Pemohon saat melangsungkan perkawinan;
- Bahwa pihak laki-laki (calon suami anak Pemohon) sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa perkawinan anak Pemohon belum dicatitkan karena Anak Pemohon belum cukup umur pada saat menikah;
- Bahwa waktu menikah anak Pemohon umurnya baru 17 (tujuh belas) tahun dan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon bernama Luh Putu Dama Indriyani dan yang laki-laki bernama I Kadek Wiyantara;
- Bahwa tidak ada paksaan saat anak Pemohon menikah;
- Bahwa sebelum menikah anak Pemohon sekolah di SMK kelas 1 (satu) tapi setelah menikah anak pemohon lanjut sekolah kejar paket;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat kerja calon suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana istri pemohon saat ini bertempat tinggal;
- Bahwa antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan umur antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tekanan atau paksaan pada anak Pemohon saat menikah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon masih memberikan bantuan keuangan kepada anaknya setelah menikah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan nasihat rumah tangga pada Anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon aktif mengikuti kegiatan di desa;
Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah menikah dengan I Kadek Wiyantara;
- Bahwa Anak berpacaran dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak menikah di bawah umur karena sudah hamil;
- Bahwa umur kehamilan anak pada saat menikah yaitu 4 (empat) bulan dan sekarang sudah menginjak usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak dalam kondisi baik, tapi terasa mual;
- Bahwa orang tua mengetahui anak berpacaran;
- Bahwa Anak berpacaran dalam waktu yang singkat;
- Bahwa Anak sebelum menikah sempat bersekolah tapi berhenti karena terkendala biaya, namun saat ini sedang lanjut bersekolah kejuruan dengan paket C;
- Bahwa Anak mengenal calon suami melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa calon suami anak bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa penghasilan calon suami cukup, dan sesekali dibantu oleh mertua dan orang tua;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak dan calon suaminya;
- bahwa kehamilan anak sudah diperiksa ke bidan;
- Bahwa pernikahan dilakukan di rumah laki-laki karena pihak laki-laki sebagai purusa;
- Bahwa perkawinan anak belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan calon suami berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa calon suami dari Anak belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak tidak mengalami paksaan saat menikah;
- Bahwa sebelum menikah anak bersekolah di SMK kelas 1 (satu);
- Bahwa Anak pernah diberikan uang oleh mertua;
- Bahwa Anak masih tinggal dengan mertua;
- Bahwa Anak tidak memiliki hubungan keluarga dan sepersusuan dengan calon suami;
- Bahwa Anak menikah dengan calon suami atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon masuh membantu keuangan Anak;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Anak tentang perkawinan;
- Bahwa Anak saat menikah dalam keadaan sehat;
- Bahwa Anak bahagia dengan pernikahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, orang tua dari calon suami anak, dan I Kadek Wiyantara memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Luh Putu Dama Indri Yani;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki satu orang anak;
- Bahwa pasangan anak bernama I Kadek Wiyantara;
- Bahwa Anak sudah menikah secara adat dan agama Hindu di rumah calon suaminya di desa Gelgel;
- Bahwa anak meminta dispensasi kawin karena Anak menikah di bawah umur;
- Bahwa Anak dalam kondisi sehat saat ini;
- Bahwa orang tua masih membantu perekonomian anak;
- Bahwa Anak menikah tanpa paksaan;
- Bahwa Anak menikah bukan karena orang tua saling berhutang;
- Bahwa Anak menikah karena sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Anak diberikan nasihat perkawinan oleh orang tua;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Kadek Wiyantara sudah bekerja serabutan;
- Bahwa Anak Pemohon diizinkan untuk melanjutkan pendidikan dan bekerja jika anak Pemohon ingin bekerja;
- Bahwa jika anak dari anak pemohon sudah lahir, orang tua bersedia membantu mengasuh dan menjaga anak tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin (Anak Para Pemohon), Calon Istri, dan Orang tua Calon Istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak Para Pemohon, keberlanjutan Para Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak Para Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Para Pemohon, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Luh Putu Dama Indri Yani dengan I Kadek Wiyantara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dan di persidangan telah didengar didengarkan keterangan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa selain keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan dari Anak yang dimohonkan

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp



Dispensasi Kawin, calon suami, Pemohon (Orang Tua Anak), dan Orang Tua Calon Istri;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemohon perkara *In casu* berdasarkan dalil permohonannya adalah ayah dari anak yang bernama Luh Putu Dama Indri Yani, yang mana anak tersebut dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan bahwa: *"Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari Calon Istri/isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 tentang Kartu Keluarga, dan alat bukti P-11, serta keterangan para saksi diperoleh persesuaian bahwa Anak Luh Putu Dama Indri Yani adalah anak dari I Putu Supica. Hal ini bermakna bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam keterangan para saksi diterangkan bahwa Pemohon sudah bercerai dari istrinya. Keterangan para saksi ini sesuai dengan alat bukti surat Kutipan Akta Perceraian. Akan tetapi berdasarkan keterangan saksi I Komang Merta disebutkan bahwa istri dari Pemohon sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan "dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan";

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa dalam pemeriksaan hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan memeriksa kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa aturan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah mengatur secara terbatas mengenai siapa saja yang dapat mengajukan dispensasi kawin bagi Anak di bawah umur yang akan melakukan perkawinan. Aturan ini mengikat bagi pemohon yang akan mengajukan permohonan, serta bagi Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai bunyi pasal yang telah diatur dalam ketentuan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tersebut tidak dapat diartikan lain daripada yang telah disebutkan. Artinya baik Hakim maupun Pemohon tidak diperbolehkan keluar dari koridor aturan yang berlaku, atau mengartikan ketentuan tersebut selain daripada yang telah ditentukan, kecuali telah diterbitkan suatu aturan baru atau suatu edaran yang dikeluarkan oleh pembuat aturan tersebut guna menjadi tuntunan dalam menerapkan aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diketahui bahwa Pemohon dalam status dan kedudukannya sebagai ayah dari Pemohon yang telah bercerai dari istrinya hanya dibuktikan melalui alat bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Perceraian. Namun, setelah dicermati dengan seksama, alat bukti tersebut tidak menyebutkan mengenai penempatan hak asuh anak Luh Putu Dama Indri Yani;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi dari pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, maka untuk menentukan bahwa pemohon yang telah bercerai dari pasangannya memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya, maka Pemohon harus membuktikan dirinya adalah seseorang yang memiliki hak asuh atas anak berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa adanya adat yang hidup di masyarakat Bali, termasuk masyarakat Semarapura, yang garis keturunannya mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal), dirasa tidak cukup untuk menjadi sebuah fakta yang tidak perlu dibuktikan dalam persidangan. Terkait dengan kedudukan Pemohon

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai orang tua yang berhak mengajukan permohonan perkara a quo, maka diperlukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah orang tua yang disertai oleh hak asuh oleh Pengadilan, atau setidaknya alat bukti yang menerangkan bahwa dalam proses perceraian Pemohon dengan mantan istrinya dahulu, antara Pemohon dan mantan istrinya tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak (dalam hal ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin), dan anak-anak dari perkawinan Pemohon dengan mantan istrinya tetap berada dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai orang tua yang memperoleh hak asuh atas anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai orang tua yang memperoleh hak asuh atas Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka Pemohon pula berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini, maka Permohonan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formil. Konsekuensi hukum dari permohonan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut yaitu Permohonan menjadi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa dikarenakan permohonan perkara a quo dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Ratri Pramudita, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 65/Pdt.P/2024/PN Srp tanggal 23 Agustus 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh A. A. Raka Endrawati, S.H., Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

A. A. Raka Endrawati, S.H..

Ratri Pramudita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Sumpah.....	Rp 25.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp125.000,00
.....	(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);